



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 113 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERIAN KERINGANAN POKOK
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PEMBEBASAN / PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF PKB, PEMBEBASAN / PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR,
PEMBEBASAN / PENGHAPUSAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
KEDUA, DAN PENGHAPUSAN TARIF PROGRESIF

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dipandang perlu untuk memberikan keringanan Pokok PKB, pembebasan/penghapusan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pembebasan/penghapusan sanksi administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan pembebasan/penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBN-KB II), penghapusan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang pemberian keringanan Pokok PKB pembebasan/penghapusan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pembebasan/penghapusan sanksi administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan pembebasan/penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBN-KB II), penghapusan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah/3

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepat Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2023;
14. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 27);

Memperhatikan : Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : INS/IMK/M/K199, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

MEMUTUSKAN...../4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan / Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pembebasan / Penghapusan Sanksi Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN -KB), Pembebasan / Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBN-KB II), dan Penghapusan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor

KEDUA : Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sanksi Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pembebasan/Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBN-KB II), Dan Penghapusan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- a. Pemberian keringanan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) akibat keterlambatan pendaftaran atau pembayaran PKB;
- b. pembebasan/penghapusan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) akibat keterlambatan pendaftaran atau pembayaran PKB;
- c. pembebasan/penghapusan sanksi administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kesatu (BBN-KB I) berlaku atas keterlambatan pendaftaran atau pembayaran BBN-KB I;
- d. pembebasan/penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BEN-KB II) dan seterusnya berlaku atas keterlambatan pendaftaran atau pembayaran BBN-KB II dan seterusnya;
- e. penghapusan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor berlaku untuk kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari satu/kepemilikan kedua dan seterusnya;

KETIGA : Penetapan pajak terhutang secara otomatis melalui sistem komputerisasi untuk pemberian keringanan pokok PKB, membebaskan/menghapus Sanksi Administratif PKB, membebaskan/menghapus Sanksi Administratif BBN-KB dan membebaskan/menghapus BBN-KB II, dengan uraian sebagai berikut:

1. Jumlah tahun pajak PKB lebih dari 3 (tiga) tahundikenakan pokok PKB tahun berjalan dan 2 (dua) tahun pokok PKB tunggakan secara penuh;

2.Untuk 3 (tiga)/5

2. Untuk 3 (tiga) tahun pajak PKB dikenakan pokok PKB tahun berjalan secara penuh dan 2 (dua) tahun pokok PKB tunggakan dengan pengurangan pokok sebesar 25% dari total pokok PKB tunggakan;
3. Untuk 2 (dua) tahun pajak PKB dikenakan pokok PKB tahun berjalan secara penuh dan 1 (satu) tahun pokok PKB tunggakan dengan pengurangan pokok sebesar 15% dari total pokok PKB tunggakan;
4. Pembebasan/penghapusan Sanksi Administratif PKB akibat keterlambatan pendaftaran atau pembayaran;

KEEMPAT	:	Pembebasan/Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d berlaku untuk semua jenis kendaraan bermotor.
KELIMA	:	Pembebasan/Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan melalui sistem komputerisasi SAMSAT dengan persyaratan sebagai berikut : a. fotocopy e-KTP; b. fotocopy STNK dan BPKB; c. nota/Kwitansi pembelian dari pembeli sebelumnya; d. surat lelang dari perusahaan/surat Dum dari Instansi Sebelumnya
KEENAM	:	Penghapusan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e, dilakukan secara sistem melalui aplikasi SAMSAT Online
KETUJUH	:	Pembebasan/Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA, tidak termasuk/pengecualian terhadap Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kesatu
KEDELAPAN	:	Pembebasan/Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d berlaku terhitung mulai tanggal 30 Agustus – 30 November 2023
KESEMBILAN	:	Penghapusan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e, berlaku terhitung mulai tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan pemberitahuan selanjutnya.

- KESEPULUH : Dalam Pelaksanaan keputusan ini Kepala UPT Pendapatan/SAMSAT wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah;
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 8 Agustus 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001